

ASPEK KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM HUKUM KONTRAK

(SUATU PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN)

Novina Sri Indiraharti¹

ABSTRAK

Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama dalam mendukung sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Keberlakuan perjanjian sebagai hukum yang mengikat para pihak yang berkontrak hanya akan berlaku, jika dibuat secara sah. Begitu pula transaksi bisnis yang berlaku di Korea Selatan maupun di Indonesia, tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian. Penulisan ini berusaha untuk memberikan suatu ilustrasi deskriptif dengan cara membandingkan pengaturan keabsahan perjanjian dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan di Korea Selatan dan di Indonesia, tanpa adanya penganalisisan lebih lanjut. Dalam Korean Civil Code dan KUH Perdata, ternyata keduanya mengatur mengenai ketentuan hukum perjanjian, termasuk pengaturan mengenai keabsahan bagi suatu perjanjian. Adanya pengaturan tersebut, maka terdapat kesamaan dalam pengertian perjanjiannya, syarat sahnya perjanjian, akibat dari suatu perjanjian, dan penafsiran perjanjian. Tetapi untuk sahnya perjanjian dalam Korean Civil Code harus memenuhi 7 (tujuh) unsur sedangkan dalam KUH Perdata harus memenuhi 4 (empat) syarat. Selain itu untuk sahnya perjanjian, Korean Civil Code menetapkan bahwa perjanjian harus dibuat baku dan wajib diserahkan kepada Kementerian Hukum untuk disahkan. Apabila lalai, maka dapat membatalkan perjanjiannya dan kepada para pihak dapat dikenakan sanksi.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Keabsahan Perjanjian

A. PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi bisnis yang terkait dengan iklim investasi asing telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kehadiran Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor domestik dapat menanamkan investasinya di Indonesia. Perkembangan iklim investasi di Indonesia setidaknya terdapat beberapa faktor penting

¹ Novita Sri Indiraharti-Oosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti

yang menjadi tujuan investor, diantaranya¹:

1. Faktor buruh yang murah
2. Dekat dengan sumber daya/bahan mentah
3. Mencari market baru
4. Lisensi dan alih teknologi
5. Fasilitas/insentif

Berkaitan dengan investasi, maka salah satu negara yang melakukan investasinya di Indonesia adalah Korea Selatan. Hal ini dilatar belakangi karena selama kurun waktu 1980-an, Korea Selatan mengadopsi sistem kedekatan antara sektor pemerintahan dan bisnis yang termasuk juga kredit yang terarah, pembatasan impor, dan pensponsoran industri-industri khusus. Pemerintah Korea Selatan mendorong impor bahan-bahan baku mentah dan teknologi dengan mengorbankan barang konsumtif serta mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi.

Pada tahun 2005, pemerintah Korea Selatan membuat proposal tentang pengesahan reformasi kaum buruh dan skema dana pensiun perusahaan untuk membuat pasar tenaga kerja lebih fleksibel. Pemerintah juga memperkenalkan kebijakan real-estate untuk mendinginkan spekulasi yang dibuat oleh sektor properti. Perkembangan yang positif ini dibarengi dengan berbagai upaya restrukturisasi di sektor keuangan, korporasi dan publik.

Pemulihan ekonomi Korea Selatan yang berlangsung cepat tersebut sebagian besar juga didukung dengan penerapan kebijakan suku bunga yang rendah dan stabilisasi pasar domestik. Kebijakan ini pada gilirannya mendorong iklim investasi dan permintaan domestik².

Tiga tren utama yang diidentifikasi akan memberikan efek positif kepada pertumbuhan industri Korea Selatan adalah³:

1. Pendewasaan teknologi digital dan jaringan
2. Integrasi teknologi inter-disipliner
3. Kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan negara-negara lain (termasuk Indonesia)

Upaya meningkatkan perdagangan dan investasi yang dilakukan antara Indonesia dan Korea Selatan, antara lain dengan membuat kegiatan di bawah gugus tugas bersama (*join task force*) Indonesia-Korea Selatan yang bergerak di berbagai bidang, seperti perdagangan dan investasi, energi, kehutanan, prasarana dan teknologi informasi.

Selain itu, bisa dilihat bahwa total perdagangan bilateral Indonesia-Korea Selatan pada tahun 2008 sekitar US\$ 16 miliar, sedangkan tahun 2007 sebesar US\$ 10,8 miliar. Sampai April 2009, total perdagangan tercatat sebesar US\$3,2 miliar, atau menurun akibat pengaruh krisis global

¹ Sujud Margono, "Hukum Investasi Asing Indonesia", (Jakarta: Navinda Pustaka Mandiri, 2008), h. 1-5.

² Jasper Kim, "Korean Business Law, The Legal Landscape and Beyond", (Seoul: Kyungnam University Press, 2010), h. 97.

³ *Ibid.*

dan turunnya harga komoditas. Tahun lalu, ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar US\$ 9,1 miliar dan impor Indonesia sebesar US\$ 6,9 miliar. Tahun ini, ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar US\$ 1,9 miliar dan impor US\$ 1,2 miliar. Indonesia mengekspor gas, minyak, batu bara, karet, produk kayu dan manufaktur seperti elektronik dan tekstil dan produk tekstil⁵.

Dalam hal peningkatan dan perlindungan penanaman modal, Indonesia-Korea Selatan juga sepakat untuk saling mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan investor di antara mereka. Komitmen itu mereka terjemahkan dengan cara mengizinkan setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang berlangsung di wilayahnya sesuai peraturan yang berlaku. Kedua negara juga telah sepakat akan memperlakukan investor di antara mereka secara adil dan layak, serta memberi perlindungan dan keamanan yang memadai.

Dalam memperlakukan investor, baik Indonesia maupun Korea Selatan sepakat untuk menerapkan prinsip *national treatment* (NT)⁶ dan *most favoured nation*

(MFN)⁷. Kesetaraan perlakuan penanaman modal yang dimaksud berkenaan dengan manajemen, penggunaan dan pemilikan atau penguasaan penanaman modal, serta seluruh kegiatan apapun yang terkait dengan penanaman modal. Namun demikian perlakuan khusus (hanya) kepada investor di antara mereka bisa saja menjadi tidak berlaku jika di antara mereka terlibat perjanjian internasional lainnya. Keterlibatan itu disebabkan salah satu atau kedua negara duduk sebagai anggota dari negara-negara yang membebaskan bea cukai ekspor barang. Atau bisa pula karena terlibat kesepakatan pasar bersama, zona perdagangan bebas serta terlibat perjanjian ekonomi multilateral terkait lainnya, maka ketentuan perlakuan sama (secara khusus) terhadap investor di dua negara tersebut bisa gagal terlaksana⁸.

Bentuk kerjasama usaha dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman modal antara Indonesia dan Korea Selatan, tidak terlepas dari prinsip-prinsip hukum umum. Menurut I. Seidl-Hohenveldern, prinsip hukum umum tampak pada **sahnya**

⁵ Tersedia di <http://www.tempolinteraktif.com/hq/bisnis>, 20 November 2013.

⁶ Prinsip *national treatment* (NT) seringkali disebut juga sebagai klausul perlakuan nasional, yang merupakan salah satu pengejawantahan dari prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk memperlakukan hukum yang sama yang diterapkan terhadap barang-barang, jasa-jasa atau modal asing yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan hukum yang diterapkan terhadap produk-produk atau jasa yang dibuat di dalam negeri. Huala Adolf, "Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar", (Bandung: Keri Media, 2010), hal. 24.

⁷ Prinsip MFN mensyaratkan suatu negara harus memberikan hak kepada negara lainnya sebagaimana halnya ia memberikan hak serupa kepada negara ketiga. Pada umumnya klausul atau prinsip MFN ada dua bentuk, yaitu MFN bersyarat (*conditional*) dan MFN tidak bersyarat (*unconditional*). Berdasarkan klausul MFN bersyarat, apabila suatu negara memberikan keistimewaan kepada negara ketiga, maka ia wajib untuk memberikan perlakuan yang sama kepada negara partnernya, B, hanya setelah B telah memberikan perlakuan istimewa dengan menyepakati keuntungan timbal balik yang sama kepada mereka yang telah diberikan oleh A. Suatu klausul MFN yang tidak bersyarat mensyaratkan suatu negara A yang memberikan keistimewaan kepada suatu negara ketiga secara otomatis tanpa bersyarat memberikan perlakuan yang istimewa yang sama kepada partnernya, B, tanpa persyaratan resiprositas dari B. *Ibid.*, h. 26.

⁸ Tersedia di <http://forum-penanaman-modal.blogspot.com/2010/04/perjanjian-peningkatan-dan-perindungan.html>, 20 November 2013.

perjanjian (di bidang ekonomi) yang dilakukan oleh pihak swasta. Di samping itu sumber hukum ini dipandang pula sebagai suatu sistem hukum yang memungkinkan untuk dipilih oleh para pihak dalam suatu kontrak yang keabsahannya didasarkan pada hukum nasional⁹. Prinsip-prinsip hukum umum yang dimaksud, misalnya prinsip Itikad baik (*good faith*) di dalam merundingkan dan melaksanakan perjanjian. Prinsip lainnya adalah prinsip tanggung jawab negara yaitu manakala suatu negara melakukan tindakan yang merugikan negara lain maka negara itu bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat dari perbuatannya.

Menurut Sujud Margono, validitas suatu perjanjian tentunya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)¹⁰. Menurut hukum perdata Indonesia, secara umum perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUH Perdata). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak

yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Van Dunne mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, yaitu¹¹:

1. Tahap *pracontractual*, yaitu ada penawaran an penerimaan;
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; dan
3. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Dalam hukum perdata Korea Selatan, perjanjian atau kontrak adalah perjanjian yang sah sesuai berbentuk baku, yang dengannya satu atau beberapa orang atau badan mewajibkan diri mereka sendiri kepada satu atau beberapa orang atau badan untuk melaksanakan suatu hal. Ketentuan tersebut diatur di dalam Korean Civil Code, Pasal 188 ayat (1)¹².

Mengingat pada tahun 2009, Indonesia merupakan negara tujuan ekspor Korea ke-12. Sedangkan impor Indonesia dibandingkan tahun 2008 tetap menempati di urutan ke-9 sebagai negara pemasok ke Korea Selatan dengan pangsa pasar sebesar 2,88 persen setelah China (16,79%),

⁹ Huala Adolf mengutip dari I. Seidl-Hohenveldern., *Op.Cit.*, h. 140-141.

¹⁰ Sujud Margono., *Op.Cit.*, h.56.

¹¹ Salim HS, "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)", (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 161.

¹² A contract is a certified agreement of wills according to a standars form, by which one or several persons or entities obligate themselves to one or several pther persons or entities to perform an thing.

Jepang (15,30%), AS (8,99%), Saudi Arabia (6,10%), Australia (4,57%), Jerman (3,81%), Taiwan (3,05%), dan U.A.E (2,88%)¹³, maka perkembangan transaksi bisnis yang terkait dengan iklim investasi asing antara Indonesia dan Korea Selatan akan semakin berkembang. Untuk itu dibutuhkan kepastian dalam perjanjiannya dan setiap perjanjian di antara kedua Negara tersebut harus dilandasi dengan itikad baik serta harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian maka dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian mengenai perbandingan bagaimana keabsahan perjanjian dalam hukum perdata Korea Selatan dan hukum perdata Indonesia.

Sebagai negara yang menganut ekonomi terbuka baik Korea Selatan maupun Indonesia sangat bergantung pada perdagangan luar negeri yang bertumpu pada perdagangan ekspor dan impor. Untuk meningkatkan volume perdagangan melalui peningkatan akses pasar dengan negara mitra dagang utama, Korea Selatan dan Indonesia telah melakukan peninjauan dan menjalin kerjasama. Kerjasama yang dilakukan di antara keduanya tidak terlepas dari aspek perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana pengaturan keabsahan perjanjian dalam ketentuan perundang-undangan di Korea Selatan dan di Indonesia. Pentingnya pengaturan mengenai keabsahan perjanjian, menurut A.

Madjaedi Hasan dikarenakan sebagai perjanjian obligatoir, setiap kontrak sebagai bagian dari ekonomi pasar menyediakan cara-cara bagi para individu maupun badan hukum untuk melakukan transaksi seperti penyediaan barang atau jasa untuk suatu harga sebagai hal yang pokok¹⁴.

B. PEMBAHASAN

Negara sebagai kesatuan politik mempunyai sistem hukumnya sendiri. Sistem hukum suatu negara memberikan ciri yang berbeda dengan sistem hukum negara lain. Dapat dikatakan bahwa setiap negara atau bangsa mempunyai sistem hukumnya masing-masing¹⁵. Untuk dapat mengetahui sistem-sistem hukum yang berlaku di berbagai negara, maka salah satu faktor yang dapat dipergunakan adalah dengan melihat adanya kenyataan atau ciri bahwa diantara berbagai sistem hukum yang ada di dunia ini, dapat ditelusuri unsur-unsur persamaannya, dapat dikonstatir adanya sistem-sistem hukum tertentu yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang lebih besar, yang meliputi sistem hukum yang berlaku di berbagai negara. Karena adanya persamaan karakteristik, adanya ciri-ciri khusus yang sama menyangkut berbagai aspek, yang merupakan ciri sistem yang bersangkutan, maka sistem hukum yang ada dan berlaku pada berbagai negara dapat dimasukkan ke dalam suatu keluarga hukum

¹³ Tersedia di <http://yulikorsel.wordpress.com>, 15 Desember 2013.

¹⁴ A. Madjaedi Hasan, "Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berdasar Keadilan dan Kepastian Hukum", (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), h. 103.

¹⁵ Tersedia di <http://yulikorsel.wordpress.com>, 15 Desember 2013.

(*family law*).

Keluarga hukum ialah suatu kelompok sistem hukum, yang mempunyai ciri-ciri khusus yang sama, mempunyai kesamaan-kesamaan karakteristik, atau persamaan-persamaan unsur yang didasarkan pada beberapa aspek, antara lain, berdasarkan struktur hukum, konsepsi hukum dan sumber hukumnya¹⁶. Untuk negara Belanda, Swiss dan Perancis, merupakan kelompok sistem hukum yang dapat dimasukkan dalam keluarga hukum Romawi Jermania, karena didasarkan pada unsur karakteristik yang sama yang ada pada sistem-sistem hukum tersebut yang meliputi persamaan pada sumber hukum utamanya, yaitu berupa Undang-Undang atau peraturan tertulis, maupun pada konsepsi dan struktur hukumnya¹⁷.

Rhene David membagi sistem hukum yang ada di dunia ini menjadi 4 (empat) keluarga hukum, yaitu:

1. Keluarga Hukum Romawi Jermania
2. Keluarga Hukum Common Law
3. Keluarga Hukum Agama dan Tradisi
4. Keluarga Hukum Sosialis

Berkaitan dengan obyek penelitian, maka baik Indonesia maupun Korea Selatan, sama-sama termasuk dalam keluarga hukum Romawi Jermania. Termasuk dalam keluarga hukum ini adalah negara-negara Eropa Kontinental (*Civil Law System*), seperti Belanda, Swiss,

Perancis, Jerman, Spanyol dan sebagainya serta negara-negara lain yang mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama, sebagai akibat penjajahan maupun pengoperan kebudayaan.

Kelompok sistem hukum yang termasuk dalam keluarga hukum Romawi Jermania mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama, yaitu mendapat pengaruh dari hukum Romawi. Hukum Romawi memberikan ciri karakteristik yang sama, terutama di bidang hukum perikatan. Hal ini disebabkan Negara-negara Eropa Kontinental banyak meresepsi hukum Romawi di bidang hukum perikatannya, sedangkan hukum perikatan merupakan sebagian besar isi dari hukum perdata¹⁸.

Pada sistem hukum Eropa Kontinental hanya mensyaratkan unsur konsensualisme (kata sepakat) dalam setiap perjanjian, sedangkan bagaimana proses formalnya untuk mencapai konsensus tersebut tidak terlalu dipentingkan. Sementara dalam sistem hukum Anglo Saxon, prinsip konsensualisme bersifat formal dan dijabarkan dengan jelas dalam doktrin "*offer and acceptance*"¹⁹.

Formasi perjanjian dalam sistem Eropa Kontinental harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. adanya penawaran (*offer*) dan permintaan (*acceptance*)
2. persesuaian kehendak (*meeting of minds*)

¹⁶ A. Madjaedi Hasan, "Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum", (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), h. 103.

¹⁷ Wahyana Darmabrata, "Perbandingan Hukum Perdata", (Jakarta: Gitama Jaya, 2006), h. 93.

¹⁸ *Ibid.*, h. 94.

3. prestasi (*consideration*)
4. kecakapan hukum para pihak dan causa yang halal (*competent parties and legal subject matter*)

Berdasarkan syarat tersebut maka setiap perjanjian selalu didahului dengan adanya penawaran (*offer*). Penawaran tersebut akan berakhir jika jangka waktunya berakhir atau tidak disetujui pada waktu yang ditentukan. Yang dimaksud dengan penawaran, adalah suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara khusus pada waktu yang akan datang.

Penawaran yang dibuat oleh seseorang yang hadir, dapat segera diterima pada saat itu. Begitu pula jika penawaran itu dilakukan melalui telepon dan disetujui oleh para pihak, maka dapat diterima saat itu juga. Dalam hal ini, si penawar (*offeror*) hanya dapat menerima perjanjian pada waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan dalam penawaran dianggap sebagai penawaran baru (*new offer*). Selain itu adanya penambahan penawaran, ataupun adanya perubahan penawaran, juga dianggap sebagai penawaran baru¹⁹.

Penerimaan (*acceptance*) yaitu kesepakatan dari pihak penerima dan penawar tawaran untuk menerima persyaratan yang diajukan oleh penawar. Penerimaan itu harus disampaikan penerima tawaran kepada penawar. Penerimaan yang belum disampaikan kepada pemberi tawaran, belum berlaku sebagai penerimaan

tawaran.

Suatu perjanjian akan berakhir jika si penawar menghentikan penawarannya tanpa harus pemberitahuan terlebih dahulu. Pada waktu perjanjian dilegalisasi oleh Notaris tanpa kehadiran kedua pihak maka perjanjian juga dapat dikatakan berakhir pada saat legalisasi diterima.

Perjanjian harus disetujui oleh semua pihak (*meeting of minds*). Persetujuan sepihak tidak mempengaruhi rancangan utamanya. Jika semua pihak menyetujui untuk dilegalisasi tetapi masih ada perselisihan maka perjanjian tersebut tetap dapat disetujui.

Pada saat lelang, perjanjian berlaku saat palu diketuk. Suatu penawaran berakhir jika penawar jika ada penawaran yang lebih besar atau lelang dihentikan, tanpa menurunkan harga lelang tersebut.

Selanjutnya suatu perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik dan kebiasaan setempat (*local custom*). Perjanjian antara pihak-pihak wajib dibuat untuk melegalkan suatu transaksi dan juga untuk memodifikasi kewajiban kecuali tidak diperjanjikan. Perjanjian dinyatakan tidak berlaku apabila isinya tidak memungkinkan, tetapi kewajiban untuk menyatakan ketidakmampuan tidak perlu diungkapkan jika pihak lain sudah mengetahui bahwa perjanjian tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.

Selain adanya kedua syarat di atas, maka agar suatu perjanjian dapat dikatakan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ George E. Glas, "Comparative Law", (Colorado: Fred B. Rothman & Co., 1979), h. 228-229.

sah haruslah ada prestasi (*consideration*). Prestasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik. Perbuatan, sikap tidak berbuat atau janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi yang telah dibeli oleh pihak lainnya. Prestasi dapat berupa akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan²¹.

Dalam hukum perjanjian pada sistem hukum Eropa Kontinental, salah satu pihak bisa menunda prestasinya sampai pihak yang satunya melakukan prestasi lebih dahulu, kecuali pihak yang satunya sudah melakukannya lebih dulu. Apabila prestasi tersebut harus dilakukan oleh beberapa orang maka salah satu prestasi yang harus dilakukan dapat ditangguhkan sampai yang lain menyelesaikan prestasinya. Tetapi prestasi yang dilakukan oleh satu pihak ini, menyebabkan pihak-pihak lain tidak perlu menunggu si satu pihak untuk menyelesaikan selama pihak-pihak yang lain melakukannya dengan itikad baik, terutama apabila sisa dari prestasinya itu harus dilakukan oleh pihak sebelumnya, tidaklah dianggap penting²².

Setelah terjadinya perjanjian, pihak yang satu dapat menangguhkan pekerjaannya karena dia mengetahui bahwa pihak yang satunya tidak dapat melakukan prestasi karena menunggu finansial dari pihak lain. Apabila salah satu pihak tidak melakukan pekerjaan tepat waktu maka dianggap telah melanggar perjanjian (wanprestasi). Apabila pihak pertama tidak

melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian (immaterial) atau dapat meminta pembatalan perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kemampuan dan kecakapan dari subyek hukum yang mengadakan perjanjian. Pihak yang melakukan perjanjian haruslah sudah cukup umur. Syarat sah yang tidak kalah pentingnya adalah adanya *causa* yang halal. Yang dimaksud *causa* yang halal adalah apabila tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Apabila bertentangan dengan kepentingan umum, maka perjanjian tersebut dikatakan tidak sah.

1. Perjanjian Menurut Hukum Perdata di Korea Selatan

Korea Selatan telah mempunyai KUH Perdata sendiri (Korean Civil Code), dimana pada awalnya masalah-masalah perdata diatur oleh Civil Code tersebut, tetapi dalam beberapa hal seperti ketenagakerjaan, atau *leasing* digunakan aturan tersendiri. Khusus perjanjian antara pedagang diatur dalam KUH Dagang (*commercial code*).

Di Korea Selatan, ketentuan utama dalam hukum perjanjian adalah bahwa setiap perjanjian harus dibangun dengan itikad baik. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 189 ayat (2) jo Pasal 190 ayat (5) Korean Civil Code, dimana perjanjian berlaku jika didasarkan pada itikad baik. Perjanjian di

²¹ Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Perjanjian", (Bandung: Alumni, 1986), h. 99.

²² George E. Glos., *Op.Cit.*, h. 231.

Korea Selatan, seperti halnya di Amerika Serikat juga ditandai dengan persetujuan timbal balik (antara yang menawarkan dan menerima). Dalam kenyataannya perjanjian yang tertulis lebih diterima di pengadilan di Korea Selatan, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 189 ayat (3) Korean Civil Code.

Mengutip pendapat Oh Seung Jin, bahwa salah satu karakteristik dari hukum perjanjian di Korea Selatan adalah adanya deposit clause, yang berupa uang untuk menjamin kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian maka dia harus mengembalikan dua kali lipat dari jumlah deposit. Hal ini diungkapkannya sebagai berikut: "One of the distinguishing characteristics of Korea's Contract Law is "deposit clause". Deposited money is presumed to be liquidated damages. Therefore, a party can breach the contract if he gives up the deposit before neither party takes a step to perform it. The other party could breach the contract by returning the twice amount of the deposit".²³

Menurut Pasal 188 Korean Civil Code, perjanjian adalah hubungan hukum yang sah sesuai berbentuk baku, antara satu orang atau beberapa orang atau badan mewajibkan diri mereka sendiri kepada satu atau beberapa orang atau badan untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian bisa berupa perjanjian bilateral (perjanjian sepihak dan dua pihak) ataupun perjanjian unilateral. Perjanjian bilateral merupakan

perjanjian dimana masing-masing pihak dalam kontrak tersebut berjanji kepada pihak lain. Kredit rumah umumnya merupakan contoh dari perjanjian bilateral. Sedangkan perjanjian unilateral adalah perjanjian dimana hanya satu pihak yang berjanji. Contoh umum dari perjanjian unilateral adalah perjanjian imbalan dan perjanjian asuransi sederhana.

Berdasarkan Pasal 188 ayat (3) Korean Civil Code, semua perjanjian memiliki bentuk utama sebagaimana yang ditentukan oleh tujuan dan fungsinya. Misalnya, perjanjian transaksi dalam konteks pembelian ritel memiliki bentuk tertentu untuk mempermudah pembelian barang. Menurut Pasal 188 ayat (5) Korean Civil Code, agar perjanjian apa pun bisa menjadi sah, maka ketentuan-ketentuan umum yang dipakai dalam bentuk utama harus tetap sesuai dengan bentuk itu termasuk susunan klausula yang mengatur tentang hal-hal itu. Namun demikian, para pihak boleh memilih untuk menambahkan klausula-klausula tambahan, atau membuang beberapa klausula tertentu di dalam batas-batas keabsahan kontrak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan baku. Ketentuan-ketentuan baru boleh dimasukkan hanya bila berhubungan dengan informasi yang unik yang berkaitan dengan industri, barang-barang/jasa-jasa atau beberapa bidang teknik lain. Ketentuan-ketentuan umum atau klausula-klausula baku tidak boleh diubah, karena itu akan mengubah arti dari

²³ Oh Seung Jin, "Overview of Legal Systems in the Asia-Pacific Region: South Korea", tersedia di <http://scholarship.law.cornell.edu/lps-lsapr>, 15 Desember 2013.

bentuk kontrak utama.

Selanjutnya di dalam Pasal 189 ayat (2) menetapkan bahwa untuk dapat dinyatakan sah, maka perjanjian yang berlaku di Korea Selatan harus berbentuk baku dan mematuhi unsur-unsur penting sebagaimana disebut dalam Pasal 188 ayat (6), yakni:

a. Bentuk utama (*primary form*)

Perjanjian yang dibuat harus mematuhi ketentuan bentuk utama kitab undang-undang ini termasuk syarat dan ketentuan yang diwajibkan untuk bentuk demikian.

b. Kesepakatan bersama (*mutual consent*)

Harus ada bukti dari perjanjian/kesepakatan yang tegas atau tersirat terhadap kontrak bentuk utama yang sah.

c. Prestasi (*considerant*)

Harus ada bukti beberapa prestasi yang diberikan oleh semua pihak yang sesuai dengan batas-batas yang dijelaskan oleh bentuk perjanjian utama yang dipilih untuk dibuat.

d. Kecakapan (*competence*)

Bahwa kedua pihak memiliki kemampuan untuk memahami ketentuan-ketentuan perjanjian yang akan mereka buat, dan akibat-akibat dari janji-janji yang mereka buat.

e. Wewenang (*authority*)

Bahwa kedua pihak diberi wewenang sebagaimana mestinya untuk

menandatangani perjanjian

f. Tujuan yang sah (*lawful purpose*)

Bahwa perjanjian yang dibuat dapat dinyatakan sah jika tujuan dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan kitab undang-undang ini.

g. Hak untuk melakukan menempuh upaya perbaikan (*right to remedy*)

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak memberikan hak yang sesuai untuk menempuh upaya perbaikan dan batas-batas sebagaimana yang ditentukan oleh bentuk utama.

h. Kewajiban bersama yang harus dilaksanakan (*mutual obligation to perform*)

Terlepas dari pertimbangan, kedua pihak harus memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya kepada pihak lain.

Ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh para pihak, seperti para pihak wajib menyerahkan perjanjian kepada Kementerian Hukum dan/atau departemen pemerintah Republik Korea Serikat menurut ketentuan undang-undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Korea Serikat (Pasal 189 ayat (1)). Perjanjian yang dibuat tersebut haruslah diserahkan secara elektronik. Kelalaian dalam menyerahkan perjanjian, dapat membatalkan perjanjian, walaupun kedua pihak sudah menyepakati ketentuan-ketentuannya dan beritikad baik. Kelalaian dalam menyerahkan perjanjian juga dianggap sebagai pelanggaran pidana.

Menurut Kitab undang-undang ini, penafsiran atas kontrak terikat pada aturan-aturan tentang keabsahan umum semua kontrak. Ada empat unsur pokok dalam menafsirkan sebuah perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 190 ayat (2), yakni:

- a. Kapan dan bagaimana perjanjian itu dibuat?
- b. Kapan satu pihak boleh menghindari kewajibannya berdasarkan perjanjian?
- c. Apa arti dan dampak yang akan diberikan pada ketentuan-ketentuan perjanjian?
- d. Bagaimana memperbaiki keadaan jika terjadi pelanggaran perjanjian?

Agar dapat menafsirkan suatu perjanjian, ada pedoman-pedoman umum yang harus dipatuhi:

- a. Maksud umum dari para pihak yang mengadakan perjanjian
- b. Dalam menafsirkan sebuah perjanjian, bentuk perjanjian utama dan penafsiran diberikan kepadanya berdasarkan statuta, putusan pengadilan dan pemakaian sebelumnya akan dipertimbangkan.
- c. Setiap klausula dalam suatu perjanjian ditafsirkan dengan melihat klausula-klausula lain sehingga setiap klausula diberi arti yang diperoleh dari perjanjian secara keseluruhan.
- d. Klausula diartikan sedemikian rupa sehingga member dampak dalam pelaksanaan perjanjian.

e. Klausula yang dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan pada keadaan tertentu sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tidak membatasi lingkup perjanjiannya kecuali dinyatakan lain dalam ketentuan-ketentuan umum.

f. Klausula-klausula perjanjian hanya mencakup apa yang tertera dan yang ingin dimaksudkan oleh para pihak, namun ketentuan-ketentuan umum tetap digunakan.

g. Jika ada keraguan, maka perjanjian ditafsirkan untuk kepentingan pihak yang membuatnya.

Selanjutnya Pasal 190 ayat (4) Korean Civil Code menetapkan bahwa setiap perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap, yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perjanjian. Selain itu perjanjian dibuat bila dan di mana penerimaan (kesanggupan) diterima oleh si pemberi penawaran, melalui metode komunikasi apapun yang digunakan. Berdasarkan Pasal 190 ayat (5) Korean Civil Code, perjanjian dapat menjadi tidak sah, apabila:

- a. Salah satu pihak tidak memberi persetujuan, namun pihak lain melakukan penipuan;
- b. Bahwa orang yang memberi persetujuan itu tetapi pihak lainnya dengan berhak memberi persetujuan demikian;
- c. Bahwa orang yang memberi persetujuan pada waktu itu tidak

- memiliki kemampuan untuk memberi persetujuan;
- d. Bahwa orang yang memberi persetujuan itu melakukannya di bawah tekanan dan/atau paksaan;
 - e. Bahwa orang yang memberi persetujuan itu melakukannya berada di bawah ancaman akan dilukai atau diciderai dirinya oleh orang lain atau atas harta bendanya.

Adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memberi dampak bahwa perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian, tidak hanya berkenaan dengan apa yang mereka ungkapkan di dalamnya tetapi juga dengan segala sesuatu yang berhubungan dengannya sesuai sifatnya dan kesesuaiannya dengan pemakaian, ekuitas dan undang-undang. Namun demikian, dalam perjanjian konsumen, atau perjanjian yang mengikat, klausula internal menjadi batal jika, pada waktu pembuatan perjanjian itu, hal itu tidak diatur secara tegas ke dalam perhatian konsumen atau pihak yang mematuhi, kecuali pihak lain membuktikan bahwa konsumen atau pihak yang mematuhi mengetahui tentang hal itu (Pasal 191 ayat (2)).

Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, maka suatu perjanjian tidak mempunyai akibat bagi pihak ketiga, kecuali jika diatur lain oleh undang-undang. Misalnya dalam bidang pewarisan, setelah meninggalnya salah satu pihak, maka semua

hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian akan berpindah kepada ahli warisnya, apabila sifat perjanjian itu memungkinkannya. Hak-hak para pihak dalam perjanjian berpindah kepada para penerusnya dengan hak khusus jika mereka menjadi bagian dari harta benda yang berpindah kepada mereka atau langsung terkait dengannya.

Suatu perjanjian yang dibuat para pihak dapat berakibat bagi pihak ketiga. Akibat yang dimaksud berupa janji-janji bagi pihak lain. Sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 191 ayat (3) bahwa:

- a. Tidak orang boleh mengikat siapa pun selain dirinya sendiri serta para ahli warisnya dengan perjanjian yang dibuat atas namanya sendiri, namun ia boleh berjanji atas namanya sendiri bahwa orang ketiga akan berjanji untuk melaksanakan kewajiban itu, dalam hal itu ia berkewajiban untuk memperbaiki cedera terhadap pihak lain dalam perjanjian jika orang ketiga itu tidak berjanji untuk melaksanakan kewajiban seperti yang dijanjikan.
- b. Seseorang boleh membuat ketetapan dalam satu perjanjian untuk kepentingan orang ketiga.

Ketetapan itu memberikan kepada penerima manfaat orang ketiga hak untuk memastikan pelaksanaan dari kewajiban yang dijanjikan langsung dari si pemberi janji. Penerima manfaat orang ketiga tidak harus ada atau ditentukan saat ketetapan

itu dibuat. Ia hanya perlu ditentukan pada saat itu dan ada ketika si pemberi janji akan melaksanakan kewajiban untuk kepentingannya.

2. Perjanjian Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Pengertian perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Keberlakuan dari suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian hanya akan berlaku jika perjanjian itu dibuat secara sah. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat fundamental yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sepakat adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Kesepakatan ini dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan (Pasal 1321, 1322, 1323 dan 1328 KUH Perdata). Pada dasarnya kesepakatan dapat

dilakukan secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, manakala terjadi sengketa di kemudian hari²⁴. Apabila tidak ada kesepakatan (karena ada paksaan, penipuan atau kekhilafan) maka perjanjiannya dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*voidable*). Menurut ketentuan Pasal 1454 KUH Perdata, pengajuan pembatalan dapat dilakukan dalam waktu lima tahun, dalam hal terjadi paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti serta dalam hal ada unsur kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan itu.

Kecakapan untuk membuat perikatan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh orang pribadi (*personal entity*) maupun korporasi (*legal entity*). Jika subyek yang melakukan perbuatan hukum itu berupa orang pribadi, menurut Pasal 1329 KUH Perdata maka setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali jika undang-undang menyatakan tidak cakap untuk melakukan perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal

²⁴ Salim HS, "Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 33.

yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu²⁵.

Berpegang pada Pasal 330 KUH Perdata, pengertian dewasa hanya dapat diberikan kepada subyek hukum yang telah genap mencapai umur 21 tahun atau belum 21 tahun tetapi sudah lebih dahulu menikah. Jika subyek hukum berupa badan hukum (misalnya PT) maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dilakukan untuk dan atas nama kepentingan PT, yang hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai jabatan direksi pada PT tersebut ataupun orang dewasa yang mendapatkan kewenangan (*power of attorney*) dari direksi untuk mewakili PT itu²⁶.

Syarat perjanjian yang ketiga, yaitu adanya suatu hal tertentu. Adanya suatu hal tertentu adalah berkaitan dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian haruslah jelas dan paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUH Perdata). Syarat yang ketiga ini gunanya untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila hal-hal yang disepakati tidak jelas, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum

keberlakuannya. Menurut Pasal 1334 KUH Perdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek suatu perjanjian.

Syarat yang keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab atau causa yang halal. Causa dapat juga diartikan sebagai dasar obyektif yang menjadi latar belakang terjadinya suatu perjanjian. Jika suatu perjanjian didasari oleh suatu sebab yang tidak halal maka perjanjiannya menjadi batal demi hukum (*null and void*). Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun oleh ketertiban umum.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata mengakibatkan perjanjian itu mempunyai daya mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata), tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat

²⁵ Lihat Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1961, ketentuan bagi orang-orang perempuan menurut Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku.

²⁶ Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhak untuk mewakili perseroan keluar dan ke dalam adalah Direksi.

dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi yang dimaksud berupa kewajiban membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUH Perdata), perjanjiannya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUH Perdata), menanggung beban risiko (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata) dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Selanjutnya suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Suatu perjanjian juga hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata). Suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Mengenai penafsiran suatu perjanjian, Pasal 1342 KUH Perdata menetapkan

bahwa suatu perjanjian harus dibuat dengan kata-kata yang jelas, dan tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Apabila suatu janji mengandung dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan. Sedangkan apabila terdapat kata-kata yang mengandung dua pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjiannya (Pasal 1345 KUH Perdata). Namun apabila terdapat keragu-raguan dalam penafsirannya, maka perjanjian itu harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di tempat dimana perjanjian itu telah dibuat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat tabel bahwa pengaturan mengenai keabsahan perjanjian dalam Korean Civil Code maupun dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut:

NO.	KOREAN CIVIL CODE	KUH PERDATA INDONESIA
1	Pengertian Perjanjian adalah hubungan hukum yang sah sesuai berbentuk baku, antara satu orang atau beberapa orang atau badan mewajibkan diri mereka sendiri kepada satu atau beberapa orang atau badan untuk melaksanakan suatu hal. (pasal 188 KCC)	Pengertian Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
2	Setiap perjanjian selalu mengikuti bentuk utamanya sesuai dengan tujuan dan fungsinya (perjanjian haruslah baku) Dengan demikian setiap perjanjian harus dilakukan dalam bentuk tertulis. (pasal 188 ayat (6) KCC)	Tidak diatur bahwa perjanjian mempunyai bentuk utama (bentuk baku). Jika ditelaah dalam ketentuan KUH Perdata, perjanjian dapat dilakukan secara lisan (kesepakatan) berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi juga dapat dilakukan secara tertulis (seperti dalam perjanjian hibah menurut Pasal 1682 KUH Perdata)
3	a. Setiap perjanjian harus sesuai dengan bentuk utama b. Para pihak boleh memilih/menambahkan/mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baku c. Ketentuan-ketentuan umum tidak boleh diubah karena akan mengubah arti perjanjian utamanya	Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Ketentuan ini memberikan kebebasan para pihak untuk: a. Membuat atau tidak membuat perjanjian b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya d. Menentukan bentuknya perjanjian (tertulis ataupun tidak tertulis)

- d. Ketentuan baru boleh dimasukkan dalam perjanjian, jika berhubungan dengan informasi mengenai industri, barang-barang/jasa-jasa atau beberapa teknik lainnya
Pasal 188 ayat (5)
- 4 Keabsahan suatu perjanjian harus memenuhi 8 (delapan) unsur (Pasal 188 ayat (6))
Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata)
- 5 Setelah perjanjian ditandatangani, wajib diserahkan ke Kementerian Hukum dan pengesahannya bisa dilakukan secara elektronik. Lalai dalam penyerahannya maka perjanjiannya dapat dibatalkan dan dikenakan sanksi pidana. Adapun tujuan penyerahannya adalah untuk pembuktian yang sah. (pasal 189 ayat(1) KCC)
Tidak diatur mengenai kewajiban menyerahkan perjanjian yang sudah ditandatangani ke departemen terkait.
- 6 Tentang penafsiran suatu perjanjian, maka ada 4 (empat) unsur untuk menafsirkan suatu perjanjian dan ada 7 (tujuh) pedoman untuk menafsirkannya. (pasal 190 ayat(2) KCC)
Pasal 1342 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dengan kata-kata yang jelas, dan tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Apabila suatu janji mengandung dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan. Sedangkan apabila terdapat kata-kata yang mengandung dua pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjiannya (Pasal 1345 KUH Perdata). Namun apabila terdapat keragu-raguan dalam penafsirannya, maka perjanjian itu harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di tempat dimana perjanjian itu telah dibuat
- 7 Syarat-syarat penyusunan perjanjian:
a. Ada persetujuan
b. Dilakukan oleh orang yang mampu/cakap
c. Mempunyai tujuan Perjanjian dibuat jika dan dimana penerimaan diterima oleh si pemberi penawaran. (pasal 190 ayat(4) KCC)
Dimasukkan dalam syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata
- 8 Persetujuan dapat dikatakan tidak sah, apabila:
a. Ada penipuan
b. Yang memberi persetujuan tidak memiliki kemampuan untuk memberi persetujuan
c. Ada paksaan
d. Ada ancaman
(pasal 190 ayat(5) KCC)
Dimasukkan dalam syarat sahnya perjanjian
- 9 Akibat perjanjian, dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban. (pasal 189 ayat(1) KCC)
Semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata mengakibatkan perjanjian itu mempunyai daya mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)
- 10 Kekuatan mengikat dan isi perjanjian: Sahnya perjanjian mengikat para pihak yang membuat dan menandatangani, tidak hanya berkenaan dengan apa yang mereka ungkapkan di dalamnya tetapi juga dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan sifatnya dan kesesuaiannya dengan pemakaian, ekuitas dan undang-undang. (pasal 191 ayat(2) KCC)
a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata mengakibatkan perjanjian itu mempunyai daya mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata), tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.
b. Selanjutnya suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

11. Perjanjian mempunyai dampak hanya antara para pihak yang menandatangani perjanjian kecuali jika diatur lain oleh undang-undang (Pasal 191 ayat (3)KCC). Suatu perjanjian juga hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata). Suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Persamaan Pengaturan Keabsahan Perjanjian Antara Korean Civil Code dan KUH Perdata

Berdasarkan konsep perjanjian yang mengacu pada sistem hukum Eropa Kontinental, maka kriteria yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini, hanya terbatas kepada bagaimana pengaturan mengenai pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian dan pengaturan tentang penafsiran suatu perjanjian. telah diketahui persamaannya, yaitu bahwa:

a. Dalam Pengertian Perjanjian

Baik dalam Korean Civil Code maupun KUH Perdata, keduanya sama-sama mengatur mengenai pengertian perjanjian, dimana perjanjian adalah suatu perbuatan (hubungan hukum) dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian yang dimaksud dilakukan secara timbal balik antara satu orang dengan orang lainnya. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok, seperti jual beli.

Adanya penawaran (*offer*) dan

penerimaan (*acceptance*) maka formasi perjanjian dalam Korean Civil Code dan KUH Perdata mengikuti formasi perjanjian sebagaimana dianut dalam sistem Eropa Kontinental, yaitu berdasarkan kesepakatan.

b. Syarat sahnya perjanjian

Di dalam Korean Civil Code dan KUH Perdata, sama-sama mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Hanya saja dalam Korean Civil Code menetapkan bahwa keabsahan suatu perjanjian harus memenuhi 8 (delapan) unsur sedangkan dalam KUH Perdata, harus memenuhi 4 (empat) syarat.

Dari unsur-unsur ataupun syarat-syarat sahnya perjanjian yang dimaksud, terdapat kesamaannya, yaitu sama-sama ada kesepakatan, kecakapan, dan ada tujuan (hal tertentu). (Lihat pasal 188 ayat (6) KCC & Pasal 1320 KUHPerdata)

Keharusan tercapainya kesepakatan pada para pihak yang mengadakan perjanjian berlaku secara universal di negara-negara lain. Kesepakatan yang merupakan pertemuan antara penawaran dari satu pihak yang mengajukan penawaran dan juga penerimaan oleh pihak lain yang menjadi tujuan dari diajukannya penawaran tersebut (*offeree*)

merupakan dasar timbulnya kewajiban di satu sisi dan hak di sisi lain yang harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Kesepakatan haruslah dilaksanakan secara bebas dan tidak dapat diperoleh dengan cara paksaan, penipuan ataupun kekhilafan. Pemaksaan kehendak untuk mencapai suatu kesepakatan akan membuat kesepakatan itu menjadi cacat dan dapat mengakibatkan perjanjiannya dibatalkan.

Penipuan juga dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian yang secara formal telah disepakati. Menurut Subekti, penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perijinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya²⁶.

Apabila dalam suatu perjanjian ditemukan kekhilafan, maka kekhilafan pun dapat membatalkan perjanjian apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.

Mengenai syarat kecakapan, maka kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Secara universal, yang dapat

dikatakan cakap melakukan perjanjian adalah orang-orang yang sudah mencapai usia 21 tahun. Sedangkan orang yang tidak berwenang untuk membuat perjanjian adalah orang dibawah umur atau orang yang gila. Apabila orang yang di bawah umur itu membuat perjanjian maka ia dapat membatalkan perjanjian tersebut, kapan pun pada saat ia masih di bawah umur. Namun orang di bawah umur itu juga dapat mengesahkan perjanjian apabila ia sudah dewasa.

Persyaratan lain dari sahnyanya perjanjian adalah adanya *causa* yang halal (*legal subject matter*), yaitu pokok persoalan yang sah. Suatu *causa* dikatakan sah atau halal apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan kesusilaan).

Mengenai perlu adanya tujuan (hal tertentu), merupakan obyek perjanjian yang disebut dengan prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Dalam hukum perjanjian pada sistem hukum Eropa Kontinental, salah satu pihak bisa menunda prestasinya sampai pihak yang satunya melakukan prestasi lebih dahulu, kecuali pihak yang satunya sudah melakukannya lebih dulu. Apabila prestasi tersebut

²⁶ Subekti, "Hukum Perjanjian", (Jakarta: PT Intermasa, 1990), h. 34.

harus dilakukan oleh beberapa orang maka salah satu prestasi yang harus dilakukan dapat ditangguhkan sampai yang lain menyelesaikan prestasinya. Tetapi prestasi yang dilakukan oleh satu pihak ini, menyebabkan pihak-pihak lain tidak perlu menunggu si satu pihak untuk menyelesaikan selama pihak-pihak yang lain melakukannya dengan itikad baik, terutama apabila sisa dari prestasinya itu harus dilakukan oleh pihak sebelumnya, tidaklah dianggap penting

c. Akibat perjanjian

Baik dalam Korean Civil Code maupun dalam KUH Perdata sama-sama mengatur mengenai akibat dari setiap perjanjian yang disepakati atau ditandatangani. Akibat perjanjian yang dimaksud menimbulkan keterikatan para pihak satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan demikian suatu perjanjian tidak dapat memberikan keuntungan ataupun sebaliknya membebankan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut dalam perjanjian tersebut, kecuali bila perjanjian itu memang mengatur pemberian hak tersebut kepada pihak ketiga. Berarti ketegasan dari prinsip bahwa perjanjian tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang menyepakatinya, dapat dikembangkan kepada pihak ketiga sepanjang para pihak dengan tegas menyepakati hal tersebut.

d. Penafsiran perjanjian

Dapat dikatakan bahwa baik dalam Korean Civil Code maupun dalam KUH Perdata sama-sama mengatur mengenai penafsiran perjanjian. Tentang penafsiran suatu perjanjian, maka dalam Korean Civil Code terdapat 4 (empat) unsur untuk menafsirkan suatu perjanjian dan 7 (tujuh) pedoman untuk menafsirkannya. Sedangkan Pasal 1342 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dengan kata-kata yang jelas, dan tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Apabila suatu janji mengandung dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan. Sedangkan apabila terdapat kata-kata yang mengandung dua pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjiannya (Pasal 1345 KUH Perdata). Namun apabila terdapat keragu-raguan dalam penafsirannya, maka perjanjian itu harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di tempat dimana perjanjian itu telah dibuat

Untuk dapat menafsirkan perjanjian perlu dilihat beberapa aspek, antara lain jika kata-kata dalam perjanjian memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki maksud para pihak

yang membuat perjanjian. Apabila terdapat keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata jo Pasal 190 Korean Civil Code)

Perbedaan Pengaturan antara Korean Civil Code dan KUH Perdata

a. Dalam Pengertian Perjanjian

Walaupun dalam Korean Civil Code maupun KUH Perdata, keduanya sama-sama mengatur mengenai pengertian perjanjian, tetapi pengertian perjanjian dalam Korean Civil Code lebih jelas mengatur hubungan hukum antara dua pihak untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan KUH Perdata definisi perjanjiannya tidaklah jelas, karena setiap perbuatan disebut dengan perjanjian. Juga dalam KUH Perdata tidak tampak unsur konsensualismenya (hanya mengikatkan diri) serta bersifat dualisme.

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian perjanjian menurut Korean Civil Code meliputi:

- 1) Adanya hubungan hukum.
- 2) Hubungan hukum yang dimaksud menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.

- 3) Adanya prestasi, dimana prestasi yang dimaksud adalah untuk melaksanakan sesuatu hal

Menurut pasal 188 ayat (6) Korean Civil Code setiap perjanjian haruslah baku dan tertulis sesuai dengan bentuk utamanya. Para pihak boleh memilih/menambahkan/mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baku. Sedangkan dalam ketentuan KUH Perdata, perjanjian dapat dilakukan secara lisan (kesepakatan) berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi juga dapat dilakukan secara tertulis (seperti dalam perjanjian hibah menurut Pasal 1682 KUH Perdata)

Dalam pasal 189 ayat (1) Korean Civil Code, setelah perjanjian ditandatangani, maka perjanjian itu wajib diserahkan ke Kementerian Hukum dan pengesahannya bisa dilakukan secara elektronik. Lalai dalam penyerahannya maka perjanjiannya dapat dibatalkan dan dikenakan sanksi pidana.

Sedangkan KUH Perdata tidak mengatur hal demikian. Semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata mengakibatkan perjanjian itu mempunyai daya mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata), tidak dapat ditarik

kembali tanpa persetujuan kedua pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

b. Syarat sahnya perjanjian

Mengenai syarat sahnya perjanjian, inipun terdapat perbedaannya dimana dalam pasal 188 ayat (5) dan (6) Korean Civil Code harus dibuatkan dalam bentuk baku, yang selalu mengikuti format utamanya sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Sedangkan KUH Perdata tidak mengatur bahwa setiap perjanjian haruslah baku.

Menurut Korean Civil Code, keabsahan suatu perjanjian harus mematuhi 8 (delapan) unsur berdasarkan Pasal 188 ayat (6)), yakni:

- 1) Bentuk utama (*primary form*)
- 2) Kesepakatan bersama (*mutual consent*)
- 3) Pertimbangan (*considerant*)
- 4) Kecakapan (*competence*)
- 5) Wewenang (*authority*)
- 6) Tujuan yang sah (*lawful purpose*)
- 7) Hak untuk melakukan menempuh upaya perbaikan (*right to remedy*)
- 8) Kewajiban bersama yang harus dilaksanakan (*mutual obligation to perform*)

Sedangkan syarat-syarat penyusunan perjanjian menurut Korean Civil Code harus ada persetujuan, dilakukan oleh orang yang mampu/

cakap serta harus mempunyai tujuan. Perjanjian dibuat jika dan dimana penerimaan diterima oleh si pemberi penawaran. Persetujuan dapat dikatakan tidak sah, apabila:

- 1) Ada penipuan
- 2) Yang memberi persetujuan tidak memiliki kemampuan untuk memberi persetujuan
- 3) Ada paksaan
- 4) Ada ancaman

KUH Perdata menetapkan bahwa supaya perjanjian itu dapat dikatakan sah maka harus memenuhi 4 syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Keharusan tercapainya kesepakatan pada para pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan persyaratan universal. Kesepakatan merupakan pertemuan antara penawaran (*offer*) dari satu pihak yang mengajukan penawaran (*offeror*) dan juga penerimaan (*acceptance*) oleh pihak lain yang menjadi tujuan dari diajukannya penawaran tersebut (*offeree*) merupakan dasar dari timbulnya kewajiban di satu sisi dan hak di sisi lain yang harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Kesepakatan menurut KUH Perdata

tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan dan kekhilafan. Jika perjanjian mengandung salah satu unsur tersebut maka salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian, sehingga perjanjiannya menjadi *voidable*. Sedangkan dalam Korean Civil Code persetujuan dikatakan tidak sah apabila ada penipuan, yang memberi persetujuan tidak memiliki kemampuan untuk memberi persetujuan, ada paksaan serta adanya ancaman.

c. Akibat perjanjian

Korean Civil Code menetapkan bahwa akibat perjanjian, dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban. Perjanjian mempunyai dampak hanya antara para pihak yang menandatangani perjanjian kecuali jika diatur lain oleh undang-undang (Pasal 191 ayat (3)).

Sedangkan semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata mengakibatkan perjanjian itu mempunyai daya mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Selanjutnya suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

d. Penafsiran perjanjian

Tentang penafsiran suatu perjanjian, Korean Civil Code menetapkan bahwa ada 4 (empat) unsur untuk menafsirkan suatu perjanjian dan untuk menafsirkannya dibutuhkan 7 (tujuh) pedoman. Sebagaimana tercantum dalam pasal 190 ayat (2) KCC.

- 1) Kapan dan bagaimana perjanjian itu dibuat?
- 2) Kapan satu pihak boleh menghindari kewajibannya berdasarkan perjanjian?
- 3) Apa arti dan dampak yang akan diberikan pada ketentuan-ketentuan perjanjian?
- 4) Bagaimana memperbaiki keadaan jika terjadi pelanggaran perjanjian?

Agar dapat menafsirkan suatu perjanjian, ada pedoman-pedoman umum yang harus dipatuhi:

- 1) Maksud umum dari para pihak yang mengadakan perjanjian
- 2) Dalam menafsirkan sebuah perjanjian, bentuk perjanjian utama dan penafsiran diberikan kepadanya berdasarkan statuta, putusan pengadilan dan pemakaian sebelumnya akan dipertimbangkan.
- 3) Setiap klausula dalam suatu perjanjian ditafsirkan dengan melihat klausula-klausula lain sehingga setiap klausula diberi

- arti yang diperoleh dari perjanjian secara keseluruhan.
- 4) Klausula diartikan sedemikian rupa sehingga member dampak dalam pelaksanaan perjanjian.
 - 5) Klausula yang dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan pada keadaan tertentu sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tidak membatasi lingkup perjanjian-nya kecuali dinyatakan lain dalam ketentuan-ketentuan umum.
 - 6) Klausula-klausula perjanjian hanya mencakup apa yang tertera dan yang ingin dimaksudkan oleh para pihak, namun ketentuan-ketentuan umum tetap digunakan.
 - 7) Jika ada keraguan, maka perjanjian ditafsirkan untuk kepentingan pihak yang membuatnya.

Sedangkan KUH Perdata menetapkan bahwa Pasal 1342 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dengan kata-kata yang jelas, dan tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Apabila suatu janji mengandung dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian yang

memungkinkan janji itu dilaksanakan. Sedangkan apabila terdapat kata-kata yang mengandung dua pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjiannya (Pasal 1345 KUH Perdata). Namun apabila terdapat keragu-raguan dalam penafsirannya, maka perjanjian itu harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di tempat dimana perjanjian itu telah dibuat

C. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan mengenai keabsahan perjanjian dalam ketentuan perundang-undangan di Korea Selatan dan di Indonesia, dimana persamaan dan perbedaan itu hanyalah dititikberatkan pada pengertian perjanjian, pengaturan mengenai keabsahan perjanjian, akibat dari perjanjian serta bagaimana penafsiran perjanjian itu. Tetapi untuk sahnya perjanjian dalam Korean Civil Code harus memenuhi 7 (tujuh) unsur sedangkan dalam KUH Perdata harus memenuhi 4 (empat) syarat. Selain itu untuk sahnya perjanjian, Korean Civil Code menetapkan bahwa perjanjian harus dibuat baku dan wajib diserahkan kepada penguasa untuk disahkan. Apabila lalai, maka dapat membatalkan perjanjiannya dan dikenakan sanksi pelanggaran.

(MASH_NYS)

D. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Madjaedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.

George E.Glos, *Comparative Law*, Colorado: Fred B. Rohman & Co., 1979.

Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, Bandung: Keni Media, 2010.

Jasper Kim, *Korean Business Law, The Legal Landscape and Beyond*, Seoul: Kyungnam University Press, 2010.

Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

———, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 1990.

Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008.

Wahyono Darmabrata, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Gitama Jaya, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Korean Civil Code

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

WEBSITE

<http://forum-penanaman-modal.blogspot.com/2010/04/perjanjian-peningkatan-dan-perlindungan.html>.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis>.

<http://yulikorsel.wordpress.com>.